



## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Salambue, 28-12-1985, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Sipirok, 21-08-1982, agama Islam, pendidikan Strata Satu, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di jalan Dwikora II, Desa Palopat PK., Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal tertanggal 23 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 13 Desember 2009, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 426/22/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 5 tahun dan Nazma Alifa Harahap, Perempuan, umur 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di jalan Dwikora II, Desa Palopat PK., Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Termohon di atas;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama untuk mengajukan permohonan cerai Talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 20 Januari 2019 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 3 (tiga) hari lamanya, karena Pemohon meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama disebabkan sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
  - Termohon tidak bersikap baik terhadap keluarga besar Pemohon seperti kurang memperhatikan dan kurang kasih sayang kepada orang tua dan saudara-saudara Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa sebab dan tanpa alasan yang tidak jelas, bahkan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tetap menjalin komunikasi kepada keluarga

Hlm. 2 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar Pemohon dan tidak menuduh Pemohon berselingkuh, akan tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu egois dan selalu mementingkan diri sendiri dan juga lebih sering mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon masih tetap saja tidak mau berubah, bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- 6. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
- 8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hlm. 3 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak mau bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 6 Februari 2019 terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Binar Ritonga, S.Ag pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 maret 2019 dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 13 Desember 2009, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor: 426/22/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa benar atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Luthfiyah Inas Harahap, Perempuan, umur 8 tahun 5 bulan, Diana Syaquia Harahap, Perempuan, umur 5 tahun 10 bulan, Najma Alifah Harahap, Perempuan, umur 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Dwikora II, Desa Pal IV PK, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
4. Bahwa benar dalil pemohon sebagai alasan utama untuk mengajukan permohonan cerai talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 20 Januari 2019 telah pisah rumah dan ranjang dan tak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta putus hubungan sama sekali, karena Pemohon meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama disebabkan sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun tidak secara terus menerus;
5. Mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon seperti yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut:
  - Tidak benar bahwa Termohon tidak bersikap baik terhadap keluarga besar Pemohon. Dan sampai sekarang pun hubungan Termohon dengan pihak keluarga besar Pemohon tetap terjalin dengan baik serta tidak ada permasalahan;
  - Kecemburuan Termohon kepada Pemohon adalah bukti bahwa Termohon sayang kepada Pemohon, dan kecemburuan itu datang karena adanya indikasi yang mengarah kesana. Awal tahun 2017 yang lalu Pemohon mengakui adanya wanita lain dalam kehidupan Pemohon

Hlm. 5 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu mantan pacar Pemohon sebelum menikah dengan Termohon. Dan Termohon menemukan ada nomor Hp wanita lain di Hp milik Pemohon, dan ketika Termohon menghubungi no Hp tersebut ternyata pemiliknya adalah seorang wanita dimana wanita tersebut adalah mantan pacar pemohon. Termohon pun merasa sakit hati dan marah kepada Pemohon. Akan tetapi Pemohon marah dan tak peduli, sehingga Termohon menghubungi wanita tersebut memohon agar wanita tersebut jangan mengganggu hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi wanita tersebut malah berkata kalau Pemohon sudah tidak cinta lagi kepada Termohon, dan yang membuat Termohon sakit hati adalah wanita tersebut berkata kalau wanita tersebut akan menikah dengan Pemohon dan anak-anak Termohon dengan Pemohon akan diasuh oleh Pemohon dan wanita tersebut. Dan kemudian sikap dan perilaku Pemohon berubah kepada Termohon. Dan Termohon merasakan kasih sayang Pemohon sudah tidak ada lagi kepada Termohon, yaitu sikap tidak peduli Pemohon kepada Termohon, dan Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemohon memang sudah tidak memiliki rasa sayang dan cinta kepada Termohon. Termohon meminta klarifikasi tentang hal itu semua namun justru Pemohon malah marah besar kepada Pemohon. Dan belakangan ini apabila Pemohon marah kepada Termohon, Pemohon pun memukul Termohon. Bahkan sudah sangat sering Pemohon mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Termohon bahkan ketika didepan anak-anak. Dimana kata-kata tersebut berupa nama binatang (anjing dan babi). Dan Pemohon juga sering mengusir Termohon agar pergi dan meninggalkan rumah, dan menyuruh Termohon agar pulang kerumah orang tua Termohon dan selalu berkata kalau Termohon sudah tidak bisa dipakai sebagai istri. Dan kerap kali Pemohon tidak memiliki waktu untuk keluarga, sehingga komunikasi yang baik tidak terjalin dengan baik, sehingga sering terjadi salah paham antara Pemohon dengan Termohon. Termohon sangat merasa sakit hati dimana Pemohon yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung bagi Termohon dan keluarga justru berbuat hal yang tidak

Hlm. 6 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik. Termohon selalu berharap dan selalu berusaha agar Pemohon kembali seperti dahulu, memiliki kasih sayang dan peduli kepada Termohon dan keluarga. Dan yang Pemohon lakukan adalah justru hal-hal yang semakin membuat Termohon menderita lahir maupun batin. Termohon tidak meminta lebih dalam hal rumah tangga, karena yang terpenting bagi Termohon adalah kasih sayang dan cinta dalam rumah tangga. Dimana hal tersebut sangatlah penting dalam hal untuk membina rumah tangga yang bahagia dan dalam hal untuk mendidik anak-anak. Dan dengan kondisi yang tidak baik seperti itu Termohon memang pernah meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, disebabkan tidak tahan dengan sikap Pemohon tersebut. Tapi dibalik itu semua Termohon masih berharap kalau kasih sayang dan cinta Pemohon akan ada kembali kepada Termohon dan keluarga, disertai rasa peduli dan perhatian kepada Termohon;

6. Bahwa benar pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Termohon selalu berusaha agar Pemohon mau berubah sikap dan tingkah lakunya demi tetap terbinanya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon sangat ingin tetap mempertahankan keluarga ini apabila Pemohon mau merubah sikapnya kepada Termohon dan keluarga; Dan bila Pemohon masih tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon meminta hak-hak sebagai berikut:
  1. Hak asuh anak atas nama Luthfiah Inas Harahap, perempuan, umur 8 tahun 5 bulan, Diana Syauqia Harahap, perempuan, umur 5 tahun 9 bulan, Najma Alifah Harahap, perempuan, umur 2 tahun 5 bulan. Mengingat ketiga anak Termohon dengan Pemohon masih dibawah umur dan sangat membutuhkan Termohon sebagai ibu kandung mereka;
  2. Nafkah masa lampau Termohon selama pisah rumah sampai dengan sekarang selama dua bulan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  3. Nafkah iddah Termohon meminta berupa uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlm. 7 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



4. Nafkah Kiswah (pakaian) Termohon meminta berupa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Nafkah Maskan (tempat tinggal) Termohon selama masa iddah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Nafkah Mut'áh (kenang-kenangan) Termohon meminta berupa uang senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
7. Bahwa apabila Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak ketiga orang anak Termohon dengan Pemohon, maka Termohon meminta agar Pemohon memberikan belanja, baik untuk kesehatan, pendidikan dan keperluan lainnya untuk ketiga anak tersebut, perbulan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon terhadap anak-anak; Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:
  1. Menolak permohonan Pemohon
  2. Menerima dan mengabulkan hak-hak yang diajukan Termohon
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Demikian jawaban Termohon ini disampaikan untuk dipertimbangkan;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 10 April 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula;
- Bahwa tentang rekonvensi Termohon sebagai berikut:
  1. Pemohon keberatan kalau anak-anak diasuh oleh Termohon, dan Pemohon bermohon supaya anak yang paling besar ikut dengan Pemohon berhubung karena anak tersebut sekarang sekolah di SDN Salambue dekat dengan tempat tinggal Pemohon dan saat ini anak tersebut tinggal bersama ibu Pemohon;
  2. Bahwa mengenai nafkah lampau Pemohon hanya sanggup Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hlm. 8 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk





3. Nafkah iddah Pemohon hanya sanggup Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Biaya Kiswah Pemohon hanya sanggup Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Biaya Maskan Pemohon hanya sanggup Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Biaya Mut'ah Pemohon hanya sanggup berupa emas 1 ame;
7. Biaya untuk 3 orang anak Pemohon hanya sanggup Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yaitu dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 426/22/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, , yang telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis memberi tanda (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman Jl. H.T. Rizal Nurdin, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Sunardiana Lubis;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Hlm. 9 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke Jalan Dwikora II, Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya tau dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon cemburu kepada Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi, sedangkan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai honorer di Damkar;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Pemohon juga sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon;

Hlm. 10 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak – anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
  - Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat setempat dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan Termohon tersebut;
  - Bahwa Termohon tidak pernah dipenjarakan serta Termohon sehat jasmani dan rohani;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jl. H.T. Rizal Nurdin, Km.7,5, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Sunardiana Lubis;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2009 di Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke Jalan Dwikora II, Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya tau dari cerita Pemohon kepada Saksi;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon cemburu kepada Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hlm. 11 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi, sedangkan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai honorer di Damkar;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan Saksi juga tidak tau;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Pemohon juga sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat setempat dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak pernah dipenjara serta Termohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang Saksi Pemohon dan sudah cukup;

Hlm. 12 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Aek Godang tertanggal 16 Mei 2019, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis memberi tanda (T);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dwikora II, Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon, dan kenal dengan Pemohon yang bernama Tampak Harahap;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah tahun 2009 di Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Jalan Dwikora II, Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sampai dengan berpisah rumah;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 13 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar hanya tau dari cerita Termohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi, sedangkan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pernah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai honorer di Damkar;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan Saksi tidak tau;
- Bahwa usaha lain Pemohon adalah sebagai petani akan tetapi Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Termohon juga sudah sering menasihati dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat setempat dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak pernah dipenjara serta Termohon sehat jasmani dan rohani;

Hlm. 14 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jalan Dwikora II, Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Termohon, dan kenal dengan Pemohon yang bernama Tampak Harahap adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah tahun 2009 di Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Jalan Dwikora II, Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar hanya tau dari cerita Termohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon, karena ada SMS masuk ke HP pemohon dari seorang perempuan, lalu Termohon cemburu;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi, sedangkan Termohon tetap berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon;

Hlm. 15 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pernah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai honorer di Damkar;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan Saksi tidak tau;
- Bahwa usaha lain Pemohon adalah sebagai petani akan tetapi Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Termohon juga sudah sering menasihati dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat setempat dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak pernah dipenjara serta Termohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2019, sebagai berikut:

**TENTANG JAWABAN PADA POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, Duplik Termohon dan mempertahankan kembali

Hlm. 16 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk





seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakuinya secara jelas dan tegas;

2. Bahwa soal bantahan dalam jawaban Termohon dan Duplik Termohon, Pemohon juga tegaskan bahwa semua dalil-dalil tersebut tidak benar sama sekali sebagaimana Termohon tuduhkan kepada Pemohon yang tidak menganggap Termohon sebagai istri Pemohon, padahal Pemohon selalu membimbing Termohon sebagai istri Pemohon untuk berbuat baik serta menjalankan perintah agama untuk menjadi istri yang soleha dan patuh kepada suami, dan Pemohon juga bekerja sebagai buruh harian lepas dan selalu memberikan uang belanja kepada Termohon untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohonlah yang selalu membantah perintah Pemohon dan juga egois dalam berumah tangga, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan Pemohon tinggal di Jalan HT. Rizal Nurdin, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal di jalan Dwikora II, Desa Palopat PK., Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dan sejak pisah ranjang dengan Termohon, Pemohon masih tetap memperhatikan dan mengikuti perkembangan anak-anak Pemohon dengan Termohon dan juga memberikan biaya nafkah kepada anak-anak Pemohon;

## **II. TENTANG NAFKAH ANAK DAN TUNTUTAN DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi ada menggugat terhadap hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama Lutfia Inas Harahap, Perempuan, umur 9 tahun, Diana Suaqia Harahap, Perempuan, umur 5 tahun dan Nazma Alifa Harahap, Perempuan, umur 2 tahun sebagaimana dalam Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi serta meminta nafkah ketiga orang anak, maka Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Pemohon

Hlm. 17 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



dengan Termohon serta nafkah/biaya hidup anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Lutfia Inas Harahap, Perempuan, umur 9 tahun, Diana Suaqia Harahap, Perempuan, umur 5 tahun dan Nazma Alifa Harahap, Perempuan, umur 2 tahun, hal ini tetap akan ditanggung jawabi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Namun besarnya biaya yang diminta dan ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi yakni sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak paham dan tidak mengerti terhadap rincian biaya nafkah anak yang diminta oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dikesampingkan dan tegas dijawab oleh Pemohon tidak sanggup, mengingat dan menimbang bahwa penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai buruh harian lepas tidaklah besar, yang benar adalah tidak bisa diperkirakan berapa perbulannya, karena Pemohon sebagai buruh harian lepas tidak sama dengan PNS yang memiliki gaji pokok yang tetap. Yang jelas kadang-kadang sebulan hanya dapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersih. Oleh karena Pemohon masih berstatus sebagai buruh harian lepas maka Pemohon hanya bisa menyanggupi biaya nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama bernama Lutfia Inas Harahap, Perempuan, umur 9 tahun, Diana Suaqia Harahap, Perempuan, umur 5 tahun dan Nazma Alifa Harahap, Perempuan, umur 2 tahun sebesar Rp 700.000 per bulan;

2. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon atau Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, maka disamping itu dalam persidangan ini Termohon juga ada menggugat Pemohon dalam rekonvensi yakni berupa:
  - a. Belanja iddah
  - b. Maskan (sewa rumah)
  - c. Kiswah (pakaian)
  - d. Mut'ah (kenang-kenangan)
  - e. Nafkah masa lampau
  - f. Nafkah 3 (ketiga) orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 18 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Tegas Pemohon menolak ke-5 (lima) perkara di atas untuk memberikannya kepada diri Termohon atau Penggugat Rekonvensi, dengan sebuah alasan bahwa sesungguhnya Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada dan hanya untuk memperlambat proses perkara perceraian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sebagai buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan tidaklah besar, yang perbulannya hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sebagai buruh harian lepas tidak sama dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki gaji pokok yang tetap, namun bila Termohon/Penggugat Rekonvensi masih tetap menuntut terhadap tuntutan nafkah Iddah, maskan, kishwah dan mut'ah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Maskan (sewa rumah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Kishwah (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Nafkah masa lampau selama 2 (dua) bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. Nafkah 3 (ketiga) orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi di atas, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

#### **Primair**

4. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hlm. 19 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



5. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
6. Menetapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Menetapkan Maskan (sewa rumah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
8. Menetapkan Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Menetapkan Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menetapkan Nafkah masa lampau selama 2 (dua) bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. Nafkah 3 (ketiga) orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama Lutfia Inas Harahap, Perempuan, umur 9 tahun, Diana Suaqia Harahap, Perempuan, umur 5 tahun dan Nazma Alifa Harahap, Perempuan, umur 2 tahun: sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsidaair :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2019, sebagai berikut:

Membuat kesimpulan dari proses persidangan gugatan perceraian antara Pemohon (Tampat Harahap) dengan Termohon (Sunardiana Lubis), dengan mempertimbangkan :

1. Disetiap kali persidangan, sejak awal sidang pada tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan sidang pada tanggal 22 Mei 2019

Hlm. 20 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selalu mengatakan kalau perceraian ini harus tetap terjadi walaupun Termohon selalu menyatakan tak ingin bercerai;

2. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi Pemohon mengatakan harus tetap bercerai;
3. Mulai Januari sampai sekarang Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon dan keluarga;
4. Termohon berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Pemohon, tapi justru pertengkaranlah yang terjadi;

Dari hal itu semua Termohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi untuk dilanjutkan, dan Termohon bersedia diceraikan dengan tetap meminta hak Termohon seperti yang sudah Termohon uraikan pada jawaban Termohon pada Tanggal 19 Maret 2019;

Demikian kesimpulan Termohon pada proses sidang gugatan perceraian antara Pemohon (Tampat Harahap) dengan Termohon (Sunardiana Lubis) dengan harapan permintaan Termohon akan dilaksanakan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **I. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hlm. 21 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Bainar Ritonga, S.Ag., pada tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019, akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 21 Februari 2019 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Hlm. 22 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon Konvensi ingin mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon Konvensi yang telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun, dan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tidak pernah berbaikan lagi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 23 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 13 Desember 2009 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Dimin Nasution bin Malim Sobar Nasution adalah ayah kandung Pemohon dan Tiarna binti Jamalis Simamora adalah kakak ipar Pemohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi, mendengar cerita dan pengaduan Pemohon Konvensi, serta selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan kedua saksi, tidak pernah melihat sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, namun kedua Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita dan pengaduan Pemohon Konvensi, bahkan kedua Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah

Hlm. 24 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk





pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya dari cerita dan keterangan tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang tentang berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di

Hlm. 25 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Hapsah Lubis binti Imran Lubis adalah kakak kandung Termohon Konvensi dan Maimunah Harahap binti Sopian Harahap dan adalah kakak ipar Termohon Konvensi, Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan Saksi adalah sebagai keluarga dan orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan kedua saksi, tidak pernah melihat sendiri Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi Konvensi bertengkar, namun kedua Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita dan pengaduan Termohon Konvensi, bahkan kedua Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi hanya dari cerita dan keterangan tetangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang tentang berpisah rumahnya

Hlm. 26 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Sipirok, Kabupaten tapanuli Selatan, pada tanggal 13 Desember 2009;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ikut bersama Termohon Konvensi;

Hlm. 27 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, di sebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami, Termohon Konvensi cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019 yang lalu sampai dengan sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus-menerus sejak tahun 2017, sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, tidak bertegur sapa, dan hingga sekarang tidak pernah berbaikan lagi sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 28 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ٤رد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 29 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan reconvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Reconvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik reconvensi Penggugat Reconvensi kepada Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak pisah rumah (bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2019) selama dua bulan lamanya sejumlah Rp.4.000.000,00, (empat juta rupiah) Tergugat Reconvensi dan didalam kesimpulannya sampai dengan putusan ini dijatuhkan dalam jawaban dan duplik reconvensinya menyatakan tidak sanggup membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Reconvensi, dan hanya sanggup Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebab pekerjaan Tergugat Reconvensi hanya sebagai tenaga Honorer di Damkar dan gajinya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, keterangan kedua saksi Penggugat Reconvensi yang menyatakan bahwa antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi pisah rumah sejak bulan Januari 2019 bulan lalu disebabkan karena Penggugat Reconvensi cemburu terhadap Tergugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat Reconvensi tidak pernah datang menemui Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi disebabkan karena Penggugat Reconvensi sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim menemukan indikasi Tergugat Reconvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Reconvensi tersebut sejak Tergugat Reconvensi pergi

Hlm. 30 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



meninggalkan tempat kediaman bersama, yaitu sejak bulan Januari 2019 bulan lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat Rekonpensi, sebagai seorang suami mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kiswah dan maskan serta biaya rumah tangga bagi isterinya, selama isterinya patuh dan taat, sedangkan tidak ternyata Penggugat Rekonpensi nusyuz. Dengan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) dapat dikabulkan selama 5 bulan, terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2019 sampai dengan putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai Tenaga Honorer di Damkar dan ditambah usaha lain sebagai petani, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) tersebut berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan jadi jumlah semuanya menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Honorer di Damkar;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim belum sampai menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh nafkah iddah sebagai istri yang diceraikan sebagaimana yang

Hlm. 31 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk





ditentukan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebab sebelum Penggugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi didahului dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, dimana keadaan yang demikian belum digolongkan kepada perbuatan Nusyuz yang bisa menggugurkan hak Penggugat rekonvensi untuk memperoleh nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah karena cerai talak untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak-hak seorang istri yang diceraikan adalah merupakan hak dan kewajiban antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan, sebagaimana yang ditentukan Firman Allah dalam surat At-talak ayat 7 berikut ini;

ق ف ي ل ع و ت ع س ن ل م ر د ق ن م و م ق ق و ف ي ل ع ل ك ي ل ه ل ل ا ه ا ت ا ل م ط ا ه ل ل ا م ل ا ل س ف ن

Artinya: "orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya".

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa iddah, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Honorer hanya sanggup membayar biaya iddah Penggugat rekonvensi/Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selama masa iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kepatutan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama

Hlm. 32 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk





masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah, oleh Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah), selama masa iddah, dengan alasan karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Honorer di Damkar;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Honorer di Damkar akan tetapi alasan Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup membayar biaya maskan Penggugat rekonvensi/Termohon sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah), selama masa iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan keputusan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Kiswa, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Honorer, akan tetapi alasan Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup membayar biaya iddah Penggugat rekonvensi/Termohon sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan keputusan dan dinilai mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya iddah tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp 5.000.000,00, (lima juta rupiah) oleh Tergugat rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya berupa emas

Hlm. 33 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



1 ame, dengan alasan karena Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang telah berumah tangga selama sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepatuhan selaku isteri terhadap Tergugat Rekonvensi. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Honorer di Damkar bahkan mempunyai usaha lain yaitu sebagai petani, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan jumlah mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Luthfiyah Inas Harahap, Perempuan, umur 8 tahun 5 bulan, Diana Syauqia Harahap, Perempuan, umur 5 tahun 9 bulan dan Nazma Alifah Harahap, Perempuan, umur 2 tahun 5 bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia dan menyetujui

Hlm. 34 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang *hadanah* (pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Luthfiah Inas Harahap, Perempuan, umur 8 tahun 5 bulan, Diana Syauqia Harahap, Perempuan, umur 5 tahun 9 bulan dan Nazma Alifah Harahap, Perempuan, umur 2 tahun 5 bulan, mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak *hadanah*/hak pengasuhan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Luthfiah Inas Harahap, Perempuan, umur 8 tahun 5 bulan, Diana Syauqia Harahap, Perempuan, umur 5 tahun 9 bulan dan Nazma Alifah Harahap, Perempuan, umur 2 tahun 5 bulan, terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan) terhadap 3

Hlm. 36 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



(tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Luthfiah Inas Harahap, Perempuan, umur 8 tahun 5 bulan, Diana Syauqia Harahap, Perempuan, umur 5 tahun 9 bulan dan Nazma Alifah Harahap, Perempuan, umur 2 tahun 5 bulan, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi agar biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sekarang hanya Rp. 1.000.000,00 setiap bulan, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa karena Pemeliharaan tiga orang anak bernama Luthfiah Inas Harahap, Perempuan, umur 8 tahun 5 bulan, Diana Syauqia Harahap, Perempuan, umur 5 tahun 9 bulan dan Nazma Alifah Harahap, Perempuan, umur 2 tahun 5 bulan ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi, maka untuk menjamin keselamatan kehidupan dan pendidikan anak tersebut Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi harus secara bersama-sama menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut, dan karena anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi, maka berdasarkan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat rekonvensi harus dibebani biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan kepada Tergugat rekonvensi tersebut dihukum untuk membayar dan menyerahkan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

### **III. Dalam Konvensi dan ReKonvensi**

Hlm. 37 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 8 tahun 5 bulan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 5 tahun 9 bulan dan Nazma Alifah Harahap, Perempuan, umur 2 tahun 5 bulan, di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya *hadhanah* (nafkah anak) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan estimasi kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan nafkah masa lampau (*madhiyah*) sebesar Rp500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai bulan Juni 2019 selama 5 bulan, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 38 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk



5. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian sebagai berikut:
  - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Biaya maskan selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 5.3. Biaya kiswah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 5.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak sebagaimana tersebut pada amar angka 4 dan 5 kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag. MH., Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 39 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd.

Bainar Ritonga, S. Ag., MH

Hakim Anggota,

ttd.

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A.

Ketua Majelis,

ttd.

Arif Hidayat, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulita Fifprawati, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp640.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp736.000,00</b>
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Hlm. 40 dari 40 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)